



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2015/PA Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEM Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

====, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (penjahit), bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

====, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ====, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 55/Pdt.G/2015/PA Tkl. Dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2007 di Dusun ==== RT 003/RW 008, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Banyuwangi sebagai buldi Kutipan Akta Nikah Nomor 512/29/VII/2007 tertanggal 12 Juli 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Banyuwangi selama enam bulan, kemudian pemohon dan termohon ke ==== Kecamatan ==,

Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Banyuwangi untuk bekerja selama satu tahun enam bulan, lalu kami pulang pulang ke rumah orang tua termohon di Takalar.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena:
  - Termohon selama tujuh tahun menikah belum juga bisa memberikan anak.
  - Termohon sering marah-marah, dan selalu menjelek-jelekkan pemohon.
  - Termohon menyuruh saya supaya cepat mengurus surat cerai di Pengadilan Agama.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Desember 2014, pada saat itu termohon mendatangi saya sehingga terjadi pertengkaran, setelah itu pemohon pergi dari rumah dan tinggal dan tinggal di kontrakan di Palleko, selebihnya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan tidak tinggal sama lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak ingin hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat:

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, ===== untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, =====.
3. Memerintahkan Panitera. Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang ke persidangan sedang hrmohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 55/Pdt.G/2015/PA Tkl. tanggal 29 April 2015 dan tanggal 13 Mei 2015 masing-masing diterima dan ditandatangani langsung oleh tergugat, serta panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak diadakan mediasi, dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan pemohon, dan atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51229/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sribno, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 12 Juli 2007, yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang Saksi yaitu:

Saksi pertama, Spriyanto Nasru bin H. Nasar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah sahabat saksi.
- Bahwa pemohon bernama Rohman sedang termohon bernama Mustainah istri pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah sekitar tahun 2010,
- Bahwa pemohon dengan termohon pada awalnya rukun namun belum dikaruniai anak tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014.
- Bahwa yang saksi lihat sendiri kejadian di Jl, AP Pettarani pada bulan Desember 2014 pernah di acara komunitas perkumpulan motor pemohon dengan termohon bertengkar dan termohon menyatakan kepada pemohon "Kita bercerai" lalu pemohon menjawab "Ok kita cerai".
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Pemohon dengan termohon bertengkar.
- Bahwa setelah kejadian itu termohon sudah tidak pulang ke rumah kontrakannya di Palleko bersama pemohon.
- Bahwa sekarang termohon tinggal bersama dengan arang tuanya di Kampung
- beru, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sedang Bemehen tinggal di rumah kontrakannya di Palleke, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain sehingga pemohon dengan termohon tidak rukun, kecuali kejadian di bulan Desember itu.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi pernah beberapa kali ke rumah tempat tinggal pemohon namun saksi tidak pernah melihat termohon; di situ, dan sejak itu pemohon dengan termohon tidak pernah bersama lagi.

Hal.4 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang telah berusaha merukunkan kembali pemohon dengan termohon.

Saksi kedua, H. Baso Rasyid Dg. timpo bin Magga Dg. Bombang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengnn pemohon bernama Rohman.
- Pemohon adalah teman di perkumpulan motor.
- Bahwa saksi kenal juga dengan istri pemohon yang biasa dipanggil kak Ina.
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2007.
- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebelum menikah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Jawa kemudian kembali ke Takalar.
- Bahwa pemohon dengan termohon awalnya rukun namun belum dikaruniai anak, kemudian muncul pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2014.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar di Jl. AP Pettarani pada bulan Desember 2014.
- Bahwa pemohon dengan termohon bertengkar karena termohon cemburu kepada pemohon karena pemohon bersama dengan perempuan lain kemudian termohon menarik rambut perempuan itu namun pemohon membela perempuan itu lalu memukul termohon, kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa setelah kejadian itu pemohon pulang ke rumahnya di Palleko namun tidak bertemu dengan termohon dan sejak itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi pernah melihat pemohon dengan termohon datang bersama di acara komunitas motor di Jl AP Pettarani pada bulan Maret 2015 namun kelihatannya tidak mesra.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali pemohon dengan termohon.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut pemohon memberikan tanggapan bahwa memang pernah pemohon berboncengan dengan termohon pada bulan Maret karena waktu itu termohon rirenelpn

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

supaya diikutkan pada acara Berkumpulan motor tersebut dan setelah itu tidak pernah bersama lagi.

Selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggnp, telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa malqsud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mem pertim bangkan ketidakhadiran termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 55/Pdt.G/2015/PA Tk!. tanggal 29 April 2015 dan tanggal 13 Mei 2015 masing-masing diterima dan ditandatangani langsung oleh termohon, serta panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang ke persidangan maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 dan berdasarkan Pasa! 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputug tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon adalah bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi intinya disebabkan karena termohon selama tujuh tahun menikah belum juga bisa memberikan anak, termohon sering marah-marah, dan selalu menjelek-jelekkan pemohon, termohon menyuruh saya supaya cepat mengurus surat cerai di Pengadilan Agama, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2014, pada saat itu termohon mendatangi pemohon sehingga terjadi pertengkaran, setelah itu pemohon pergi dari rumah dan tinggal dan tinggal di kontrakan di Palleko, selebihnya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan tidak tinggal samalagi.

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan pemohon tersebut walaupun tidak disebutkan dasar hukum permohonannya, namun tersirat dapat dipahami bahwa secara yuridis permohonan pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehinggaberakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh termohon selama tujuh tahun menikah belum juga bisa memberikan anak, termohon sering marah-maralu dan selalu menjelek-jelekkan pemohon, termohon menyuruh saya supaya cepat mengurus surat cerai di Pengadilan Agama, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2014, pada saat itu termohonmendatangi pemohon sehingga terjadi pertengkaran, setelah itu pemohon pergi dari rumah dan tinggal dan tinggal di kentrakan di Palleko, selebihnya pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan termohon, dengan demikian pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan termohon terhadap dalil-dalil permohonan pemohon dengan ketidakhadirantennohon dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemohon yaitu teman dekat pemohon, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah serta tidak satupun alasan yang menghalangi saksi-saksi tersebut memberikan keterangan, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya namun belum dikaruniai anak, namun sekarang ini pemohon dengan termohon tidak rukun lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di Jalan Pangenang Pettarani Makassar yang pada akhirnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang sehingga secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, dengan demikian dalil permohonan pemohon mengenai hal tersebut telah terbukti di persidangan.

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan pemohon bahwa terjadinya perselisihan pemohon dengan termohon yang disebabkan termohon selama tujuh tahun menikah belum juga bisa memberikan anak, termohon sering marah-marah, dan selalu menjelek-jelekkan pemohon, dan termohon menyuruh pemohon supaya cepat mengurus surat cerai di Pengadilan Agama, kedua orang saksi yang dilakukan oleh pemohon tidak mengetahui hal tersebut, sehingga dalil-dalil mengenai hal tersebut dianggap tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam percidangan pemohon memperlihatkan sikapnya yang sudah berkeras untuk bercerai dengan termohon walaupun majelis telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon dengan termohon pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang ini pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014, pemohon tinggal di rumah kontrakannya di Palleko, sedang termohon tinggal di rumah orang tuanya di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dinilai bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 yang kini telah berlangsung lebih kurang lima bulan lamanya.

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon yang cukup lama dan antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi yang saling bertemu, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang sifatnya dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon, dengan menasihati pemohon pada persidangan namun tidak berhasil, dan pemohon tetap berkeras akan bercerai dengan termohon, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan termohon juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada pemohon maupun kepada termohon, sehingga jalan terbaik adalah menceraikan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sedang perkawinan pemohon dengan termohon dilaksanakan di Kecamatan =====, Kabupaten Banyuwangi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan sdlinan penetapan ikrak talak setelah pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pologbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Banyuwangi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89, ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka sgluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (Abdur Rohman bin Hadis Wnoto) untuk menjatuhkan talak satu rafli terhadap termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sropo, Kabupaten Banyuwangi.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1436 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua

Hal.11 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Musafirah S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, dibantu oleh Sufiaty, S.H., panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Muh. Arsyad

Musafirah S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

Sufiaty, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 220.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal.12 dari 13 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)